



**PENETAPAN**

**Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.MORTB**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxx, Desa Ngidiho, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx, Desa Ngidiho, Kecamatan Galela Barat, Halmahera Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 03 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 07 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.MORTB beserta perubahannya, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di **Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara**, pada tanggal **03 Agustus 2007** dihadapan petugas hakim syarah **Tokoh Agama** dengan Wali nikah orang tua Pemohon II mewakilkan kepada Paman Pemohon II, sekaligus yang



mengijabkannya dan Mahar berupa uang tunai sebesar Rp.10.000 (tunai/diserahkan saat pernikahan) dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki masing-masing bernama Bapak (Alm) **Hi. Abdin Dodungo** dan bapak **Sain Dailangi** namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu saat ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai **mengistbatkan** pernikahan para Pemohon;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Jejaka** dan Pemohon II berstatus **Perawan** dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;

3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 3 (Tiga) orang anak masing masing bernama:

1. **Xxxxx**, Perempuan, umur 12 tahun;
2. **Xxxxx**, Perempuan umur 7 tahun;
3. **Xxxxx**, Perempuan umur 1 tahun;

5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh Buku Nikah dan mengurus administrasi kependudukan dan Akta kelahiran anak sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan diisbatkan untuk kepentingan tersebut;

6. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.MORTB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal **03 Agustus 2007** di **Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;**
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDER:**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Morotai mulai tanggal 11 Agustus 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Morotai sehubungan dengan Permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan beserta perubahan atas nama Pemohon I yang benar adalah Asmila Rate bukan Asmila Rateh, nama saksi yang benar namanya Sain Dailangi bukan Muin Dailangi, serta nama Paman Pemohon II yang menjadi wali nikah bernama Narjo Rate karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia sedangkan saudara kandung laki-laki Pemohon II saat pernikahan tersebut masih kecil sehingga diwakilkan kepada paman Pemohon II (adik kandung ayah Pemohon II);

Bahwa, saat menikah ada petugas dari KUA Tobelo, tetapi saat para Pemohon mengecek kembali di KUA data pernikahan tidak tercatat, sehingga para Pemohon tidak dapat mengurus Akta Kelahiran anak ketiga para Pemohon;



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxx atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 16 Januari 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxx atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 16 Juni 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxx atas nama para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 23 Januari 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P3;

Bahwa, terhadap bukti tertulis tersebut, para Pemohon membenarkan bahwa dalam Kartu Keluarga anak ketiga bernama Xxxxx, perempuan, umur 1 tahun, para Pemohon belum tercatatkan, tetapi sebenarnya para Pemohon telah memiliki 3 orang anak;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Ngidiho RT 03 RW 01 Kecamatan Galela Barat, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai paman Pemohon II dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi hadir saat itu sebagai saksi pernikahan para Pemohon;



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah selain saksi sendiri ada juga Bapak Hi. Abdin Dodungo (Alm);
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal 03 Agustus 2007;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah seharusnya saudara Pemohon II tetapi karena mereka masih kecil saat itu, sehingga diwakilkan kepada Paman Pemohon II yang bernama Narjo Rate (saksi II) sekaligus yang mengijabkannya;
- Bahwa saat menikah para Pemohon ada petugas pencatat nikah (PPN) Kecamatan Tobelo;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak perempuan tetapi saksi tidak ingat namanya masing-masing;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah mengajukan cerai ke pengadilan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon;



2. **Saksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Ngidiho RT 01 RW 01 Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi yang menjadi wali nikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal 03 Agustus 2007 di rumah Bapak Imam Desa Gura;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu diwakilkan kepada saksi sendiri sebagai paman kandung Pemohon II (adik kandung ayah Pemohon II);
  - Bahwa, ayah Pemohon II sudah meninggal sedangkan saudara kandung laki-laki Pemohon II masih kecil sehingga diwakilkan kepada saksi sebagai wali nikah;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri yang dihadiri pula oleh petugas dari KUA Kecamatan Tobelo yaitu Bapak Imam Desa Gura, saksi tidak ingat namanya;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bapak Hi. Abdin Dodungo (Alm) dan Bapak Sain Dailangi (saksi I);
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa, selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Xxxxx,





perempuan, usia 12 tahun, Xxxxx, perempuan umur 7 tahun dan Xxxxx perempuan umur 1 tahun;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah mengajukan cerai ke pengadilan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### ***PERTIMBANGAN HUKUM***

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.MORTB



Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Morotai selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, pada 03 Agustus 2007, dengan wali nikah diwakilkan kepada paman Pemohon II karena saudara laki-laki kandung Pemohon II masih kecil (belum cukup umur) sehingga diwakilkan kepada paman Pemohon II yang bernama Narjo Rate yang sekaligus mengijabkannya, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak (Alm) Hi. Abdin Dodungo dan Bapak Sain Dailangi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan Akta Kelahiran anak ketiga para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;





Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah:

1. Apakah benar, Pemohon I 03 Agustus 2007 telah menikah dengan Pemohon II;
2. Apakah benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi segala syarat dan rukunnya akad nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg., *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata maka Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang akan di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.3, seluruhnya telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan identitas resmi dari Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,



isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Halmahera Utara, maka berdasarkan bukti tersebut, terbukti menurut hukum Pemohon I adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama para Pemohon yang berdasarkan tanggal pembuatnya yaitu tanggal 23 Januari 2018, dalam keluarga tersebut terdapat 4 orang anggota keluarga, Pemohon I sebagai ayah, Pemohon II sebagai ibu dan 2 (dua) orang anak kandung masing-masing bernama Nurdani A Larat dan Deraisa A Larat, terhadap bukti tersebut para Pemohon menerangkan bahwa anak ketiga yang bernama Xxxxx, perempuan, umur 1 tahun, belum tercatatkan, begitupula berdasarkan keterangan para saksi bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak sebagaimana terurai dalam duduk perkara, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah terbukti menurut hukum bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu dari anak-anak tersebut saat ini beralamat di Ngidiho, RT 001/RW-, Desa Ngidiho, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal dan Pasal 171 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPdata, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.MORTB



- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 03 Agustus 2007 Di Desa Gura Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dengan wali nikah diwakilkan kepada paman Pemohon II (adik kandung ayah Pemohon II) bernama Narjo Rate yang sekaligus yang menikahkan di hadapan petugas KUA Kecamatan Tobelo, dengan maskawin uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama (Alm) Bapak Hi. Abdin Dodungo dan Bapak Sain Dailangi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah dengan orang lain;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon;
- *Bahwa, saat ini para Pemohon bertempat tinggal di Desa Ngidiho, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.MORTB



permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang belum dipenuhi oleh para Pemohon adalah ketentuan administratif yang terkait dengan pencatatan pernikahan. Majelis Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon bukan akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan/atau kelelahan pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sedangkan kondisi tersebut berimbas kepada perlindungan hukum dan kepastian hukum baik para Pemohon maupun anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan selama dalam kondisi yang memang - **bersifat eksepsional** - memenuhi syarat rukunnya, serta sesuai dengan maksud Pasal 7 Ayat (3) huruf (a), (b), (c) dan (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai perkawinan para Pemohon tersebut diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, serta demi memberikan kepastian hukum atas status perkawinan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *l'anatut Tholibin* IV : 254, yaitu :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدول



Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

dan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

**وبقبل إقرار العاقلة  
بالعفة بالنكاح**

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan para Pemohon Nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan para Pemohon Nomor 2 juga dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 03 Agustus 2007 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa saat ini para Pemohon bertempat tinggal di Desa Ngidiho, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, oleh karenanya dalam perkara ini diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi dimana para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Desa Ngidiho, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara (Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara), Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum*



*partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 22 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 tahun 2018;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal **03 Agustus 2007** di **Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada **Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 Hijriah oleh **Riana Ekawati, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Ifa Latifa Fitriani, S.H.I** dan **Moh Koirul Anam, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.MORTB





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh  
**Nirwani Kotu, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh  
para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ifa Latifa Fitriani, S.H.I**

**Riana Ekawati, SH. MH.**

Hakim Anggota

**Moh Koirul Anam, S.H**

Panitera Pengganti,

**Nirwani Kotu, S.H.I.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. PNBP panggilan pertama Para Pemohon	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp266.000,00</b>

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.MORTB



Halaman 16 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.MORTB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)